



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 29 /2026

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 12 FEBRUARI

2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 29 / 2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
2. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BAGIAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
6. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
8. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

10. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
INFORMASI DAN HUMAS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
11. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA)
12. DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM, MKM
NIP. 19831219 201001 1 012
(BENDAHARA PENGELUARAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI)
13. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)

BURATI KERINCI,



MONADI